PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 Pasal 59 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 2);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
11. Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersifat unik, tetap dan standar.
12. Petugas penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas :
   a. SPPT PBB P2; dan/atau
   b. SKPD PBB P2.

(2) SKPD PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SPPT PBB P2.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :

a. wajib pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB P2.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
a. perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB P2; atau
b. perorangan untuk SKPD PBB P2.

Pasal 4

(1) Pengajuan keberatan SPPT PBB secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB P2 sampai dengan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. fotocopy SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 yang diajukan keberatan; dan
b. surat keterangan Kapala Desa/ Lurah setempat.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.

(4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan:
a. surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
b. surat kuasa, untuk Wajib Pajak Badan.

(5) Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pengajuan keberatan untuk SPPT PBB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT PBB lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan;

b. penghitungan jumlah PBB yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
c. fotocopy identitas Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
d. fotocopy bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya; dan
e. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah Desa setempat.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Dinas; atau
b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 6

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.

Pasal 8

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, ditetapkan oleh :
a. Kepala Dinas, dalam hal jumlah PBB P2 yang terutang sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
b. Bupati, dalam hal jumlah PBB P2 yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas dan apabila diperlukan, dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

(4) Dalam hal kewenangan memberikan keputusan berada pada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

(1) Keputusan Kepala Dinas atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan.

(2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat Keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

(3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah PBB yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

(5) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2, Dinas menerbitkan SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 baru berdasarkan keputusan Keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.

(6) SPPT PBB P2 dan/atau SKPD PBB P2 baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan.

(7) Bentuk dan isian Keputusan Bupati dan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara perorangan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014
BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Bentuk dan isian formulir pengajuan keberatan yang diajukan secara Perorangan

....., ...

Lampiran :
Hal : Keberatan atas SPPT PBB P2/ SKPD PBB P2

Kepada Yth.
Kepala Dinas PKKD
Kabupaten Aceh Tenggara
Jl. Iskandar Muda No17
Di –
Kutacane

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Alamat : .....
Desa/ Kecamatan : .....
No. Telp./ Ponsel : .....

Sebagai wajib pajak/ Kuasa WP*, atas objek pajak :
NOP/ No. SPPT : .....
Letak Objek Pajak : .....
Alamat : .....
Desa/ Kecamatan : .....
Jumlah Pajak Terutang : .....

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB P2/ SKPD PBB P2 tahun pajak ..... dengan alas an :

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB P2 yang seharusnya adalah sebagai berikut :

1. Bumi	: ..... m^2 x Rp. ..... / m^2	= Rp. .....
2. Bangunan	: ..... m^2 x Rp. ..... / m^2	= Rp. .....
3. NJOP	: (1 + 2)	= Rp. .....
4. NJOPTKP	:	= Rp. .....
5. NJOP untuk penghitungan PBB		= Rp. .....
6. PBB yang terutang	: 0,1 atau 0,2 x NJOP	= Rp. .....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen yaitu sebagai berikut :
a. Fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan;
b. Fotocopy KTP Wajib Pajak;
c. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
d. Fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
e. Fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat ; dan
f. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib pajak/ kuasanya

.....

*)coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan isian formulir permohonan keberatan dan daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan secara kolektif

....., ...

Lampiran :
Hal : Keberatan atas SPPT PBB P2/ SKPD PBB P2

Kepada Yth.
Kepala Dinas PKKD
Kabupaten Aceh Tenggara
Jl. Iskandar Muda No17
Di –
Kutacane

Diberitahukan dengan hormat bahwa SPPT PBB P2 Tahun .... di Desa....., setelah kami sampaikan ke warga masyarakat dan diteliti ternyata ada beberapa warga yang keberatan atas SPPT/SKPD PBB P2 untuk itu kami mengajukan keberatan secara kolektif dengan data sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan dokumen masing-masing wajib pajak yaitu sebagai berikut :

a. Fotocopy SPPT PBB yang diajukan keberatan;
b. Fotocopy KTP Wajib Pajak;
c. Surat kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
d. Fotocopy KTP kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan
e. Fotocopy kepemilikan tanah/sertifikat;
f. Daftar nama wajib pajak yang mengajukan keberatan; dan
g. Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Kepala Desa/ Kelurahan

.....

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan isian Keputusan Bupati tentang keberatan

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*
NOMOR ..... TANGGAL .....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak ..... Nomor .... Tanggal ..... atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor ..... tanggal..... Tahun Pajak .....sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomor .....tanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor .... Tanggal...;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ..... Tahun .. . tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor .... Tanggal ..... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar :

a. Wajib Pajak
   Nama : .....
   NPWPD : .....
   Alamat : .....

b. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
   NOP/ Nomor : .....
   Tanggal : .....
   Pajak Terutang : .....

c. Objek Pajak
   Alamat : .....
   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten : .....

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. ..... (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m^2)		NJOP/m^2 (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	.....	.....	.....	.....	.....
Menjadi					

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014

BUPATI ACEH TENGGARA

cap ttd

HASANUDDIN B.

Keterangan :
*) : coret yang tidak perlu

Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jln. Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) 522584 Fax.(0629) 2524333
Kutacane Kode Pos 24651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

MENGABULKAN SEBAGIAN/SELURUHNYA/MENOLAK KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak ..... Nomor .... Tanggal ..... atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor ..... tanggal..... Tahun Pajak .....sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomor .....tanggal....., perlu menetapkan keputusan mengabulkan sebagian/seluruhnya/menolak Keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor .... Tanggal...;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ..... Tahun .. . tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya/Menolak Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor .... Tanggal ..... atas permohonan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar :

d. Wajib Pajak
   Nama : .....
   NPWPD : .....
   Alamat : .....

e. SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
   NOP/ Nomor : .....
   Tanggal : .....
   Pajak Terutang : .....

f. Objek Pajak
   Alamat : .....
   Desa : .....
   Kecamatan : .....
   Kabupaten : .....

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU, besarnya PBB yang terutang menjadi sebesar Rp. ..... (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (m^2)		NJOP/m^2 (Rp.)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula	.....	.....	.....	....	.....
Menjadi					

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutacane
pada tanggal Januari 2014

KEPALA DINAS,

.....

Keterangan :
*) : coret yang tidak perlu

BUPATI ACEH TENGGARA,

HASANUDDIN B.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bentuk dan isian Keputusan Kepala Dinas tentang keberatan yang diajukan secara kolektif

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jln. Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) 522584 Fax.(0629) 2524333
Kutacane Kode Pos 24651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR ..... TAHUN .....
TENTANG
PEMBERIAN KEPUTUSAN ATAS PENGAJUAN KEBERATAN SECARA KOLEKTIF
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*)
TAHUN PAJAK .....
DESA ..... KECAMATAN .....

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian atas pengajuan keberatan ketetapan PBB, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak /kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak ..... Nomor .... Tanggal ..... atas SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) Nomor ..... tanggal..... Tahun Pajak .....sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Keberatan SPPT PBB P2/SKPD PBB P2*) yang tidak benar nomor .....tanggal....., perlu menetapkan keputusan atas pengajuan Keberatan ketetapan PBB yang tidak benar atas permohonan Keberatan ketetapan SPPT PBB P2/ SKPD PBB P2*) dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemberian Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif Atas SPPT PBB P2/ SKPD PBB P2*) Tahun Pajak ... Desa ... Kecamatan ...;

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah;

3. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.